



**PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK**
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti *Tax
Amnesty* di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh:

PRITA WIDYANINGTIAS

NIM: 130810301086

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti
Tax Amnesty di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

PRITA WIDYANINGTIAS

NIM: 130810301086

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangku, Mama-ku tercinta Ratih Rachmawati dan Ayah-ku Mochammad Arham yang senantiasa dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan kasih sayang serta selalu mendoakanku selama ini;
2. Kedua adikku tersayang Agung Novan Hidayat dan Hendra Kurniawan yang selalu member semangat dan dukungan untuk saya;
3. Guru-guruku mulai dari TK hingga SMA serta dosen-dosen jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang telah yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya;
4. Teman-teman jurusan S1 Akuntasni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember angkatan 2013;
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Sahabat-sahabatku tercinta yang tak pernah lelah membantu, memberi semangat, memotivasi dan tak pernah jenuh mendengarkan keluh kesah saya.

MOTTO

“Nothing in this world is impossible for me, if you try harder you can conquer the world, the rival is just me, my self”

-Huang Zitao-

“Always dream and shoot higher than you know you can do. Do not bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than your self”

-William Faulkner-

“Once we accept our limits, we go beyond them”

-Albert Einstein-

“Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur”

-Ibnu Mas’ud-

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PritaWidyaningtias

NIM : 130810301086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti *Tax Amnesty* di Kabupaten Jember)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juni 2017

Yang menyatakan,

PRITAWIDYANINGTIAS

NIM. 130810301086

SKRIPSI

**PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK**

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti
Tax Amnesty di Kabupaten Jember)**

***THE INFLUENCE OF THE TAX AMNESTY POLICY TOWARDS THE
FACTORS THAT AFFECT WILLINGNESS TO PAY TAXES***

***(Case Study on Individual Businessmen Tax Payers who Partake the Tax Amnesty
Policy in Regency of Jember)***

Oleh:

Prita Widyaningtias

NIM 130810301086

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siti Maria, M.Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus pada
Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti *Tax
Amnesty* di Kabupaten Jember)

Nama Mahasiswa : Prita Widyaningtias
NIM : 130810301086
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 30 Desember 2016

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.

NIP. 19670102 199203 2002

Dr. Hj. Siti Maria W., M.Si.,Ak.

NIP. 19660805 199201 2001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti,M.Com, Ak

NIP. 19640809 199003 2001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti
Tax Amnesty di Kabupaten Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Prita Widyaningtias
NIM : 130810301086
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Imam Mas'ud MM., Ak (.....)
NIP 19591110 198902 1001
Sekretaris : Taufik Kurrohman SE., M.SA., Ak (.....)
NIP 19820723 200550 1002
Anggota : Rochman Effendi SE., M.Si, Ak (.....)
NIP 19710217 200003 1001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA
NIP 19710727 199512 1 001

ABSTRAKS

PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti *Tax Amnesty* di Kabupaten Jember)

PRITA WIDYANINGTIAS

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti *Tax Amnesty* di Kabupaten Jember)” bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen: *Tax Amnesty* terhadap variabel dependen yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer, dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang terdaftar pada KPP Prataman Jember. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Systematic Random Sampling*. Dari teknik pengambilan sampel tersebut didapatkan sampel berjumlah 100 sampel. Jumlah sampel yang dapat diolah dan dianalisa berjumlah 96 kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Tax Amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Kata kunci: *Tax Amnesty, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan.*

ABSTRACT

***THE INFLUENCE OF THE TAX AMNESTY POLICY TOWARDS THE
FACTORS THAT AFFECT WILLINGNESS TO PAY TAXES
(Case Study on Individual Businessmen Tax Payers who Partake in the Tax
Amnesty Policy in Regency of Jember)***

PRITA WIDYANINGTIAS

Accounting Majors, Economics and Business Faculty, Jember University

The study entitled "The Influence of the Tax Amnesty Policy Towards the Factors that Affect Willingness to Pay Taxes (Case Study on Individual Businessmen Tax Payers who Partake in the Tax Amnesty Policy in Regency of Jember)" aims to analyze the effect of the independent variable: Tax Amnesty against the dependent variable i.e. awareness of paying taxes, knowledge and understanding of taxation, the good perception over the effectiveness of the tax system.

Types of data used in this research is data primary data, using a questionnaire. The population in this study is the Individual Businessmen Tax Payers who registered on the KPP Prataman Jember. Sampling techniques used in this study is Systematic Random Sampling. From the sampling technique obtained sample amounts to 100 samples. The number of samples that can be processed and analyzed totaled 96 questionnaire. The data were analyzed using simple regression analysis.

The results showed that: Tax Amnesty effect significantly to Tax Paying Awareness, knowledge and understanding of taxation, and good perception over the effectiveness of the tax system because it has a value of significance smaller than 0.05.

Keywords: Tax Amnesty, Tax Paying Awareness, knowledge and understanding of Taxation, the good perception over the effectiveness of the tax system.

RINGKASAN

PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti *Tax Amnesty* di Kabupaten Jember)

Prita Widyaningtias; 130810301086; 2017; 56 Halaman; Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Indonesia gencar melakukan pembangunan nasional, dalam melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan anggaran dana pembangunan yang cukup besar. Dana pendapatan Negara Indonesia diperoleh melalui berbagai cara seperti pinjaman luar negeri, kegiatan ekspor, devisa negara maupun melalui pajak. Pendapatan terbesar yang dapat diperoleh oleh Indonesia adalah melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara. Walaupun pajak merupakan kontribusi wajib dan sifatnya memaksa namun masih banyak wajib pajak yang mangkir dari tanggung jawab perpajakannya, terbukti dari tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih terbilang rendah.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan kurang adanya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Alamsyah, 2016). Menurut Widayati dan Nurlis (2010). Faktor-faktor yang mendorong kemauan membayar pajak diantaranya yang pertama adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Dengan Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan negara. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Dengan memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan maka Wajib Pajak secara otomatis akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak yang memiliki persepsi positif terhadap efektivitas sistem perpajakan cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak

karena wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (besarnya pajak), sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan secara adil, pemanfaatan pajak telah digunakan secara tepat, telah dilayani dengan baik oleh aparat pajak.

Pemerintah dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak guna memaksimalkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak yakni dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Salah satu bentuk usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yakni kebijakan *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak. Amnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan. Peneliti ingin melihat apakah kebijakan *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Fator-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember Jawa Timur dengan responden penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Systematic Random Sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini yakni Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang memiliki NPWP dan terdaftar dalam administrasi KPP Pratama Jember dengan dibagi dalam 2 kategori yakni pelaku usaha jenis dagang dan pelaku usaha jenis jasa. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang ada di Kabupaten Jember. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Kuisisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan. Sehingga dengan adanya *Tax Amnesty* maka kesadaran wajib pajak di Kabupaten Jember untuk membayar pajak juga semakin tinggi.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad. SE, M.M. Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com. Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
3. Ibu Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak. dan Dr. Hj. Siti Maria, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing 1&2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu. Septarina Prita DS. SE., M. SA. Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, member pengarahan, dan saran selama masa perkuliahan;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Arham dan Ibu Ratih yang tidak pernah lelah untuk memberikan kasih sayang dan semangat serta dukungan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

7. Adik-adikku tersayang, Agung Novan Hidayat dan Hendra Kurniawan yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
8. Sahabat-sahabatku tersayang, Dini Idznidiryati, Almira Elma, Guilerma Giusti, Erwina Intan Tri Aprilia, dan Yuanita Fajrianti Afera;
9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2013 yang banyak membantu dalam proses perkuliahan;
10. Para responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dan membantu memberikan informasi bagi peneliti;
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi yang membacanya

Jember 6 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	vix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori yang Melandasi Penelitian	9
2.2 Gambaran Umum Pajak	11
2.2.1 Pengertian Pajak	11
2.2.2 Fungsi Pajak	11
2.3 Wajib Pajak	12
2.4 Pajak Penghasilan.....	13
2.5 Amnesti Pajak.....	13
2.5.1 Persyaratan Mengikuti Amnesti Pajak	14
2.5.2 Periode dan Tarif Amnesti Pajak.....	14
2.5.3 Fasilitas Amnesti Pajak	14
2.5.4 Konsekuensi.....	15
2.5.5 Sanksi.....	15
2.5.6 Jaminan Kerahasiaan Data dan Informasi	16
2.6 Kemauan Membayar Pajak (Willingness to Pay Tax)	16

2.7 Penelitian Terdahulu.....	19
2.8 Kerangka Konseptual	21
2.9 Pengembangan Hipotesis	22
2.9.1 Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak	22
2.9.2 Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak akan Peraturan Perpajakan.....	24
2.9.3 Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan	25
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Populasi dan Sampel	26
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	28
3.5 Data dan Sumber Data.....	30
3.6 Metode Pengumpulan Data	31
3.7 Metode Analisis Data	32
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	32
3.7.2 Uji Kualitas data	32
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	33
3.7.4 Analisis Regresi	34
3.7.5 Uji (t)	35
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah.....	36
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Penelitian	37
4.2 Analisis Data	40
4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	40
4.3 Pengujian Kualitas Data	43
4.3.1 Uji Validitas.....	43
4.3.2 Uji Reliabilitas	45
4.4 Uji Asumsi Klasik	46
4.4.1 Uji Normalitas	46
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas	47
4.5 Analisis Regresi.....	48
4.5.1 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan Tax Amnesty (X) terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Y1).....	48


4.5.2 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan Tax Amnesty (X) terhadap Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (Y2).....	48
4.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan Tax Amnesty (X) terhadap Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3)	49
4.6 Uji (t)	50
4.6.1 Uji Hipotesis 1	50
4.6.2 Uji Hipotesis 2	50
4.6.3 Uji Hipotesis 3	51
4.7 Pembahasan	51
4.7.1 Kebijakan Tax Amnesty (X) terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Y1).....	51
4.7.2 Kebijakan Tax Amnesty (X) terhadap Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan (Y2).....	53
4.7.3 Kebijakan Tax Amnesty (X) terhadap Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3).....	54
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Keterbatasan	55
5.3 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	xxi
LAMPIRAN.....	xxiv

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.....	1
Tabel 1.2 Penerimaan Negara Republik Indonesia tahun 2010-2015.....	2
Tabel 4.1.1 Daftar penyebaran kuesioner.....	37
Tabel 4.1.2 Daftar tingkat penyebaran dan pengembalian kuesioner.....	37
Tabel 4.1.3 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden.....	37
Tabel 4.1.4 Distribusi Frekuensi Usia Responden.....	37
Tabel 4.1.5 Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden	37
Tabel 4.1.6 Distribusi Frekuensi Jenis Usaha Responden.....	38
Tabel 4.2.1 Data Statistik Deskriptif Variabel Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X).....	38
Tabel 4.2.2 Data Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Membayar Pajak (Y1).....	39
Tabel 4.2.3 Data Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan (Y2).....	39
Tabel 4.2.4 Data Statistik Deskriptif Variabel Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3).....	40
Tabel 4.3.1 Data hasil uji validitas.....	42
Tabel 4.3.2 Data hasil uji reliabilitas metode <i>Alpha Cornbach</i>	43
Tabel 4.4.1 Hasil uji normalitas dengan metode <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	44
Tabel 4.4.2 Hasil Uji <i>Glejser</i>	45
Tabel 4.5.1 Rekapitulasi Hasil Regresi Variabel Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X) terhadap Variabel Kesadaran Membayar Pajak (Y1).....	46
Tabel 4.5.2 Rekapitulasi hasil regresi variabel Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X) terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Y2).....	46
Tabel 4.5.3 Rekapitulasi Hasil Regresi Variabel Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X) terhadap Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3).....	47


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.8 Kerangka Konseptual	18
Gambar 3.8 Kerangka Pemecahan Masalah.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3. Data Hasil Penelitian
- Lampiran 4. Statistik Deskriptif
- Lampiran 5. Hasil Uji Kualitas Data
- Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 7. Hasil Analisis Linier Sederhana



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia gencar melakukan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan meliputi pembangunan sosial, politik, pertahanan keamanan dan pembangunan ekonomi secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera serta sejajar dengan negara lain yang lebih maju. Dalam melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan anggaran dana pembangunan yang cukup besar. Dana pembangunan negara tersebut dianggarkan dalam Anggaran Belanja Negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kedua anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi pembangunan negara baik di pusat ataupun di daerah.

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016

Uraian (triliun Rupiah)	2016		
	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.848,1	1.822,5	(25,6)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.846,1	1.820,5	(25,6)
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.565,8	1.546,7	(19,1)
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	280,3	273,8	(6,4)
II. PENERIMAAN HIBAH	2,0	2,0	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.121,3	2.095,7	(25,6)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.339,1	1.325,6	(13,5)
1. Belanja K/L	780,4	784,1	3,7
2. Belanja Non K/L	558,7	541,4	(17,3)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	782,2	770,2	(12,0)
1. Transfer ke Daerah	735,2	723,2	(12,0)
2. Dana Desa	47,0	47,0	0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(89,7)	(88,2)	1,5
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN	(273,2)	(273,2)	0,0
<i>% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB</i>	<i>(2,1)</i>	<i>(2,2)</i>	<i>(0,1)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	273,2	273,2	(0,0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272,0	272,8	0,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	1,2	0,4	(0,8)

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan dalam negeri Indonesia berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa total pendapatan negara masih belum bisa menutupi total belanja negara sehingga APBN Indonesia pada tahun 2016 mengalami defisit.

Tabel 1.2 Penerimaan Negara Republik Indonesia tahun 2010-2015

Tahun	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Persentase
2010	992,2	723,3	268,9	72,9%
2011	1,205,3	873,8	331,4	72,4%
2012	1,332,3	980,5	351,8	73,5%
2013	1,432,0	1,077,3	354,7	75,2%
2014	1,545,4	1,146,8	398,5	74,2%
2015	1.496,0	1.240,4	255,6	82,9%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pajak memiliki peran penting yang sangat vital bagi negara karena pajak menjadi penyumbang sebagian besar dana bagi penerimaan negara. Berdasarkan data Penerimaan Negara dari tahun 2010 hingga 2015 pajak memberikan sumbangsih bagi penerimaan negara dengan rata-rata 75,1% dari total penerimaan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan menggali sumber penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Walaupun pajak merupakan kontribusi wajib dan sifatnya memaksa namun masih banyak wajib pajak yang mangkir dari tanggung jawab perpajakannya, terbukti dari data tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih terbilang rendah. Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2015 baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah dari pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2014 yang mencapai 59,88% (Kementerian Keuangan [Direktorat](#) Jenderal Pajak, 2016). Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan kurang adanya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Alamsyah, 2016). Menurut Widayati dan Nurlis (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan
3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa harus dilakukan pemeriksaan. Tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan oleh pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perpajakan dan menganggap pajak sebagai beban yang bersifat paksaan bukannya sebagai bentuk pengabdian dan kewajiban masyarakat. Pandan (2014) menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang pajak akan menimbulkan kesadaran pajak (*tax compliance*). Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki masyarakat juga sering dituding sebagai salah satu penyebab Wajib Pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu. Selain itu, berdasarkan penelitian Anggraeni (2011) Wajib Pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak guna memaksimalkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak yakni pemerintah dapat melakukan upaya ekstensifikasi pajak yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak, maupun upaya intensifikasi pajak yang dilakukan guna mengoptimalkan penggalan pendapatan dan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak. Salah satu bentuk usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yang dirasa dapat memberi pengaruh positif terhadap banyak aspek baik fiskal maupun moneter yakni, kebijakan *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak.

Amnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Dirjen Pajak, 2016).

Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) ini bukanlah hal baru bagi Indonesia, sejarah *Tax Amnesty* di Indonesia dimulai pada tahun 1964 bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi. Namun, *Tax Amnesty* Tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September PKI. Kemudian *Tax Amnesty* Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* kedua tetapi bukan untuk mengembalikan dana revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assesment* diubah ke *self-assesment*. *Tax Amnesty* di Indonesia pada tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena sistem perpajakan pada saat itu belum terbangun secara sistematis. Selanjutnya pada tahun 2008 Ditjen Pajak mengeluarkan kebijakan pajak yang cukup sukses meningkatkan penerimaan pajak yaitu berupa program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan yakni *Sunset Policy*. Program *Sunset Policy* merupakan salah satu bentuk lain dari kebijakan amnesti pajak atau pengampunan pajak.

Susanti (2011) melakukan penelitian dengan Judul Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Faktor –faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember), ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kebijakan *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar pajak, Kebijakan *Sunset Policy* terhadap pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan Kebijakan *Sunset Policy* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati

(2013) tentang Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta) memberikan hasil bahwa program *sunset policy* berpengaruh positif terhadap faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Rantung dan Priyo (2013) juga melakukan penelitian serupa yakni Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang Mengikuti *Tax Amnesty* di Kabupaten Jember)”. Penelitian ini mereplika penelitian yang dilakukan oleh Rantung dan Priyo (2013) yakni Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga). Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan item-item yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rantung dan Priyo (2013) yakni kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sedangkan untuk variabel independennya berbeda yakni Kebijakan *Tax Amnesty*.

Terkait lokasi penelitian, peneliti memilih Kabupaten Jember karena Kabupaten Jember merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2013 mencapai 6,63%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang

tumbuh 6,55%. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, menargetkan perolehan pajak dari *Tax Amnesty* sebesar Rp 878 Milyar. Selain itu jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember lebih banyak dibandingkan dengan KPP lain yang berada di wilayah Besuki. Menurut data administrasi dari KPP Pratama Jember per 31 Desember 2016, KPP Pratama memiliki 155.360 Wajib Pajak Orang Pribadi, 22.253 diantaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak?
2. Apakah Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak akan Peraturan Perpajakan?
3. Apakah Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak;
2. Menganalisis pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak akan Peraturan Perpajakan;
3. Menganalisis pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan Wajib Pajak;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1) Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, sumber informasi maupun referensi bagi penelitian berikutnya.

2) Bagi KPP Pratama Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi atas penerapan kebijakan *tax amnesty* bagi pemerintah pada umumnya dan khususnya bagi KPP Pratama Jember, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara lebih optimal.

3) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, motivasi serta bahan pertimbangan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori yang Melandasi Penelitian

1. Teori Bakti

Menurut Mardiasmo (2011: 4) dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga yang berbakti rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Pembayaran pajak kepada negara merupakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk bakti masyarakat kepada negara. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Dapat disimpulkan teori bakti menjelaskan bahwa hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara, negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada hubungan tersebut maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya, dan rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara.

2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006). Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. Proses perhatian (*attentional*) yaitu proses ketika individu mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau sebuah model.
2. Proses penahanan (*retention*) yaitu proses individu mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi tersedia.
3. Proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
4. Proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses saat individu disediakan rangsangan positif atau negatif agar berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

3. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen dan Fishbein 1980 dalam Mustikasari, 2007) yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2.2 Gambaran Umum Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Menurut Roechmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:14), pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki 4 (empat) fungsi (Mardiasmo, 2011:27) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai semua belanja baik negara maupun daerah, perlu untuk diatur di dalam alokasi pengeluarannya. Sehingga proporsi pengeluarannya tidak melebihi kapasitas pendapatan.

2. Fungsi Mengatur (*regulered*)

Pajak dapat berfungsi sebagai alat pemerintah di dalam mengatur perekonomian suatu negara atau daerah. Kebijakan pemerintah dalam melindungi produk domestik dengan meningkatkan pajak/bea masuk produk luar merupakan salah satu contoh fungsi *regulered* dari pajak.

3. Fungsi Stabilitas

Ketersediaan dana sebagai hasil dari pada pemungutan pajak merupakan alat pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dari inflasi. Dengan pemungutan pajak dan pendistribusian pajak yang efektif dan efisien (kebijakan fiskal) merupakan bentuk fungsi pajak sebagai stabilisator.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut, digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Wajib Pajak

Undang-undang No 16 Tahun 2009 menyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Kewajiban Wajib Pajak:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
4. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

b. Hak Wajib Pajak:

1. Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran Wajib Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ternyata terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada Wajib Pajak.

2. Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak untuk meminta Tanda Pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
4. Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain-lain.

2.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011:135).

2.5 Amnesti Pajak

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang

belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

2.5.1 Persyaratan Mengikuti Amnesti Pajak

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2.5.2 Periode dan Tarif Amnesti Pajak

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016 harus membayar uang tebusan dengan tarif 2% dari dasar pengenaan.
2. Periode II: dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 harus membayar uang tebusan dengan tarif 3% dari dasar pengenaan
3. Periode III: dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 harus membayar uang tebusan dengan tarif 5% dari dasar pengenaan

2.5.3 Fasilitas Amnesti Pajak

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

2.5.4 Konsekuensi

- a. Harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:
 1. surat berharga Negara Republik Indonesia;
 2. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
 3. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
 4. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
 5. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 6. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
 7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
 8. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

2.5.5 Sanksi

- 1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban *Holding Period* maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016

dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- 2) Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.5.6 Jaminan Kerahasiaan Data dan Informasi

1. Data dan Informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya:
2. Tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri;
3. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak; dan
4. Ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi.

2.6 Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut Soemitro (2007) dalam Alamsyah (2016) konsep pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi),

yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak adalah nilai kerelaan seseorang untuk membayar iuran kepada kas negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal untuk membiayai pengeluaran umum. Widayati dan Nurlis (2010) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah sebagai berikut:

(1) Kesadaran Membayar Pajak

Irianto (2005) dalam Alamsyah (2016) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan karena pada dasarnya pembangunan negara nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat juga. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara sehingga apabila wajib pajak mangkir dari tanggungjawab perpajakannya dapat dikenakan sanksi perpajakan.

(2) Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan

Menurut Prasetyo (2006:12) dalam Lesmana (2011) Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan-peraturan mengenai perpajakan, sistem perpajakan yang meliputi administrasi pembayaran pajak dan komplitnya bentuk formulir dalam Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan (Pratiwi, 2008 dalam Lesmana, 2011).

Lisnawati (2012) menjelaskan bahwa Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil

keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dengan memahami dan mengetahui tentang perpajakan maka Wajib Pajak secara otomatis akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku (Prasetyaningsih, 2016). Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, akan memberikan efek positif terhadap penerimaan pajak dimana wajib pajak mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang ada, sehingga akan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak (Susherdianto, 2014)

(3) Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa persepsi merupakan suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari adanya proses ketika seseorang mengetahui sesuatu melalui panca inderanya.

Persepsi yang baik menurut Anggraeni (2011) adalah persepsi bahwa jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (besarnya pajak), pelaksanaan sanksi-sanksi perpajakan secara adil, pemanfaatan pajak secara tepat dan pelayanan yang baik oleh aparat pajak. Menurut Wibowo (2014) selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP namun belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak.

Menurut Ramadhani (2014) penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Susanti (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember). Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan Kebijakan *Sunset Policy* sebagai variabel independen serta kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebagai variabel dependen. Sampel yang dipergunakan adalah 40 wajib pajak orang pribadi yang diambil dengan cara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kebijakan *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar pajak, Kebijakan *Sunset Policy* terhadap pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan Kebijakan *Sunset Policy* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas uji T statistik dengan nilai di bawah 0,05 (signifikan pada α 5%)

Penelitian dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak oleh Anggraeni (2011) menggunakan data primer yang diperoleh dari dua metode yakni survei dan kuesioner. Enam puluh tiga responden yang diperoleh dengan teknik *random sampling* adalah wajib pajak yang terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Penelitian ini menganalisis data dengan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memiliki dampak positif untuk kesadaran membayar, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. *Sunset Policy* direspon positif oleh wajib pajak. Kesiapan membayar pajak meningkat setelah *Sunset Policy* diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa harapan penerimaan pajak yang signifikan akan diperoleh karena kemauan membayar pajak pun meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratung dan Priyo (2013) tentang Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki

usaha dan terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Salatiga. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan criteria sampel yakni Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan survey dengan kuesioner. Penelitian ini menunjukkan bahwa program *sunset policy* mempengaruhi faktor kesadaran membayar pajak secara positif, kemudian variabel *sunset policy* juga berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan, untuk pengujian *sunset policy* terhadap persepsi yang baik akan efektivitas sistem perpajakan yang juga menunjukkan pengaruh positif.


Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2013) dengan judul Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer, dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Prataman Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *convenience sampling*. Dari teknik pengambilan sampel tersebut didapatkan sampel berjumlah 100 sampel. Jumlah sampel yang dapat diolah dan dianalisa berjumlah 73 kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Sunset policy* berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Maharani (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pribadi di KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei atau kuisisioner terhadap 91 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. Dari teknik tersebut didapatkan sampel berjumlah 100. Jumlah sampel yang diolah dan dianalisa

berjumlah 91 kuisioner.data dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

2.8 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini untuk mengilustrasikan hubungan antar variabel maka dibentuk rerangka teoritis. Rerangka teoritis ini dibentuk agar mempermudah untuk memahami hipotesis tentang ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu maka dibentuk rerangka teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.8 Kerangka konseptual

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Berdasarkan teori bakti (Mardiasmo, 2011: 4), rakyat yang berbakti harus menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban pembayaran pajak didasari oleh kesadaran bahwa pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kebijakan *tax amnesty* yang dilaksanakan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan berkeadilan, serta meningkatkan penerimaan pajak untuk anggaran pembangunan negara. Kesadaran bahwa *tax amnesty* merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara guna mensejahterakan masyarakat dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Ramadhani (2014) dengan penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Dari hasil pengujian dilihat bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Program *Sunset policy* juga merupakan program pengampunan pajak yang mirip dengan *tax amnesty* namun hanya berupa penghampunan sanksi perpajakan saja. Penelitian yang dilakukan oleh Ratung dan Priyo (2013) tentang Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* mempengaruhi faktor kesadaran membayar pajak secara positif.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti menarik hipotesis pertama yakni:

H₁ : Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

2.9.2 Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak akan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan teori pembelajaran sosial (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006), seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan membayar pajak apabila telah mengenal, mengingat tindakan atau peraturan perpajakan. Setelah diberikan rangsangan positif maka wajib pajak akan mengubah pengamatan menjadi tindakan untuk berperilaku sesuai dengan peraturan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan usaha pemerintah dalam memberikan rangsangan positif kepada wajib pajak berupa program pengampunan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu mengenai tarif pajak yang harus dibayar, tata cara pembayaran pajak, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi wajib pajak. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Ditjen Pajak telah secara jelas mengatur tentang pengampunan pajak sebagai upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Pemerintah telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi mengenai *tax amnesty* agar wajib pajak dapat memahami pelaksanaan program *tax amnesty* dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Diperlukan pengetahuan yang cukup agar wajib pajak dapat lebih memahami semua peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai *tax amnesty*.

Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan wajib pajak menunjukkan hasil signifikan positif. Permadi dkk (2013) melakukan penelitian tentang Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui

bahwa kemauan untuk membayar pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Widyawati (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak memberikan hasil bahwa *sunset policy* berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak akan Peraturan Perpajakan

2.9.3 Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen dan Fishbein 1980 dalam Mustikasari, 2007) sesuai untuk menjelaskan pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Individu akan melakukan sesuatu dengan memiliki keyakinan tentang harapan normative dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan program *tax amnesty* yang memberikan keyakinan tentang harapan normatif bahwa *tax amnesty* dilaksanakan untuk merestrukturisasi perpajakan agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan lebih baik sehingga memotivasi wajib pajak agar taat membayar pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak akan ditentukan oleh persepsi wajib pajak tentang tujuan pelaksanaan program *tax amnesty* yang sesuai dengan harapan normatif wajib pajak karena *tax amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Mendukung pernyataan diatas penelitian dari Alamsyah (2016) dengan judul Pengaruh Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMKRI) Nomor 91 Tahun 2015 Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak menunjukkan hasil penelitian bahwa persepsi yang baik atas

efektivitas sistem perpajakan dengan hasil yang signifikan positif. Penelitian yang dilakukan Maharani (2013) tentang Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pribadi di KPP Pratama Surakarta menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara *Sunset Policy* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2014:12). Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada pengujian ini menggunakan analisis deskriptif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014: 115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Systematic Random Sampling* (Pengambilan Sampel secara Sistematis). *Systematic Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang sangat bermanfaat untuk pengambilan sampel dari populasi yang sangat besar. Pengambilan sampel secara sistematis adalah suatu metode dimana hanya unsur pertama dari sampel yg dipilih secara acak sedang unsur-unsur selanjut dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Cara pengambilan sampel seperti ini menurut Fraenkel dan Norman (2006) bisa dikategorikan sebagai random sampling jika daftar populasi disusun secara random dan sampel diambil dari daftar tersebut. Kriteria sampel dalam penelitian ini yakni Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha yang memiliki NPWP dan terdaftar dalam administrasi KPP Pratama Jember dengan dibagi dalam 2 kategori yakni pelaku usaha jenis dagang dan pelaku usaha jenis jasa.

Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus *Slovin* (Alamsyah, 2016) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{22.253}{1 + 22.253(0,1)^2}$$

n = 99,55 dibulatkan menjadi 100

keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Presentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masi ditolerir menggunakan 10% atau 0,1

Jumlah anggota sampel selanjutnya dipilih secara acak yang jumlah penyebaran kuesionernya ditentukan secara proporsional dengan rumus alokasi proposional:

$$n = \frac{r}{N} \times 100$$
$$n = \frac{17.436}{22.253} \times 100$$

n = 78,3 dibulatkan menjadi 78 (pelaku usaha jenis dagang)

$$n = \frac{4.817}{22.253} \times 100$$

n = 21,6 dibulatkan menjadi 22 (palaku usaha jenis jasa)

Keterangan:

n = unit sampel yang digunakan

r = total unit sampel

N = Jumlah populasi di ketahui

Teknik pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan karena merupakan metode yang populer digunakan untuk pengukuran dalam penelitian sosial terutama yan meneliti sikap responden terhadap

suatu kejadian atau fenomena yang angkat (Alamsyah,2016). Responden akan diberikan pertanyaan dan diminta untuk menjawab sesuai tanggapan mereka, setiap jawaban dari setiap pertanyaan akan diberikan skor atau nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
- b. Setuju (S) diberi skor 4
- c. Ragu (R) diberi skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Konsep –konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah Kebijakan *Tax Amnesty* dan beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator empirik yang telah disiapkan. Pernyataan-pernyataan yang dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empirik yang digunakan dalam pengukuran konsep. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran variabel-variabel disusun menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen.

a. Variabel Bebas atau Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini yakni *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan

membayar uang tebusan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016. Adapun indikator empirik yang digunakan dalam kuesioner terkait variabel kebijakan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
2. penghapusan sanksi administrasi perpajakan;
3. penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT
4. Pembayaran uang tebusan sesuai dengan tarif yang berlaku

b. Variabel Terikat atau Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

1. Kesadaran membayar pajak wajib pajak (Y1)

Kesadaran yang dimaksud menurut Irianto (2005) dalam Almsyah (2016) adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Indikator empirik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
3. Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan

2. Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan Wajib Pajak (Y2),

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan terhadap segala peraturan perpajakan dan hal yang terpenting masyarakat dapat mengetahui sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia

(Pandan, 2014). Widayati dan Nurlis (2010) menjelaskan indikator pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dapat diukur dari:

1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban dalam kepemilikan NPWP
 2. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
 3. Pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak mengenai sanksi perpajakan
 4. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang PTKP, PKP dan tarif pajak
 5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak
3. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan Wajib Pajak (Y3).

Persepsi yang baik menurut Anggraeni (2011) adalah persepsi bahwa jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, pelaksanaan sanksi-sanksi perpajakan secara adil, pemanfaatan pajak secara tepat, dan pelayanan yang baik oleh aparat pajak. Indikator empirik yang digunakan yaitu:

1. Jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (besarnya pajak)
2. Pelaksanaan sanksi-sanksi perpajakan secara adil
3. Pemanfaatan pajak secara tepat
4. Pelayanan yang baik oleh aparat pajak

3.5 Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis Indriantoro dan Supomo (2014: 145), yaitu:

- (1) Data Subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

- (2) Data Fisik adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu.
- (3) Data Dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

Penelitian ini menggunakan jenis data subjek yang menggunakan data berupa opini dari responden.

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data yang menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 146) dibedakan menjadi dua yaitu:

- (1) Data Primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Ada dua jenis metode yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu: (a) metode survey dan (b) metode observasi.
- (2) Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian serta metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah survey dengan membagikan kuesioner.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survey yang merupakan teknik pengumpulan data dan analisa berupa opini dari subjek yang diteliti. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner, yaitu menyebarkan daftar

pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada responden dan kemudian responden akan mengisi sesuai pendapat dan persepsi responden. Metode ini memberi tanggungjawab penuh kepada responden yang dijadikan sebagai subjek penelitian untuk menjawab pertanyaan kuesioner. Setelah itu, kuesioner yang telah diisi tersebut kemudian diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 2014: 170). Statistik deskriptif dilakukan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran karakteristik suatu data yang akan dianalisis, maka dilakukan perhitungan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Rata-rata (*mean*) merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur nilai sentral suatu distribusi data yang didasarkan pada nilai rata-rata pada kelompok tersebut. Sedangkan standar deviasi digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok atau jarak antara nilai-nilai individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini harus diuji kualitasnya terlebih dahulu. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh koesioner tersebut (Gozali, 2011:52-53). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *product*

moment pearson untuk menghitung korelasi masing-masing pertanyaan terhadap skor total. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi $<0,05$ maka terjadi korelasi yang kuat sehingga butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan kuesioner konsisten dari waktu ke waktu dan alat ukur tersebut juga memiliki hasil yang konsisten apabila digunakan pada saat yang berbeda (Susanti, 2011)

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Reliabilitas instrument penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach, S Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian ini handak atau reliabel (Ghozali, 2011:47-48).

3.7.3 Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini melakukan uji normalitas melalui *Kolmogrov-Smirnov Test*, yaitu jika nilai *Kolmogrov-Smirnov Z* tidak signifikan maka semua data yang ada, terdistribusi secara normal. Tetapi jika *Kolmogrov-Smirnov Z* signifikan maka semua data yang ada tidak terdistribusi secara normal. Uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) ini dengan melihat angka probabilitasnya dengan ketentuan (Ghozali, 2011: 160):

1. nilai seignifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$, distribusinya tidak normal.
2. nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, distribusinya normal.

3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2011)

3.7.4 Analisis Regresi

Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Model persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = a + \beta_1 X + e$$

$$Y_2 = a + \beta_1 X + e$$

$$Y_3 = a + \beta_1 X + e$$

Dengan keterangan:

a = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

Y_1 = Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak

Y_2 = Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan Wajib Pajak

Y_3 = Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan Wajib Pajak

X = Kebijakan *Tax Amnesty*

e = *error*

3.7.5 Uji (t)


Menurut Lestari (2015) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji dapat diuji dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- (1) Apabila $t \text{ hitung} \leq t \text{ table}$ atau $\text{sig } t > 0,05$ maka H_0 diterima
- (2) Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ atau $\text{sig } t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak

Bila H_0 ditolak ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Suliyanto, 2005:189 dalam Alamsyah, 2016).

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mempermudah gambaran dalam pemecahan masalah penelitian mengenai “Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak” maka dibuat bagan alur pemecahan masalah penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di Kabupaten Jember dalam membayar pajak.
2. Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dari wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di Kabupaten Jember.
3. Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dari wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di Kabupaten Jember.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yang mana dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadi bias. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan yang diajukan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan responden Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha yang mengikuti *Tax Amnesty* saja sehingga belum mencakup sudut pandang responden wajib pajak secara menyeluruh.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang disampaikan diatas, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan teknik wawancara sehingga jawaban dari responden lebih lengkap dan jelas.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya juga mengikutsertakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang belum mengikuti *Tax Amnesty* sebagai responden penelitian sehingga hasil penelitian lebih mewakili opini responden secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Ridho. 2016. *Analisis Pengaruh Kebijakan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia (PMKRI) Nomor 91 Tahun 2015 terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Waji Pajak Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Anggraeni, Monica Dian. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Realisasi Penerimaan Negara. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>. diakses tanggal 9 Desember 2016
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016. *Amnesti Pajak*. <http://www.pajak.go.id/amnestipajak>. diakses tanggal 16 Oktober 2016
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Tax Amnesty*. <http://www.pajak.go.id>. 2 Desember 2016
- Fraenkel, Jack R, & Norman E. Wallen. 2006. *How To Design and Evaluate Research in Education*. Edisi 6. McGraw-Hill Higher Education: New York
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Universitas Diponegoro
- Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. *Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>. diakses tanggal 3 November 2016
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>. diakses tanggal 3 November 2016
- Lesmana, Andyka Fernadi. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Jember)*. Skripsi. Universitas Jember.

- Lisnawati. 2012. *“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”*. Skripsi. Universitas Komputer Bandung.
- Lestari, Wahyu. 2015. *Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Maharani, Anna Lisa. 2013. *Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pribadi di KPP Pratama Surakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Perhotelan di Surakarta*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar: 26-27 Juli 2017
- Pandan, Siti Hajari. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Karyawan kantor Badan pusat Statistik Jember)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/Pmk.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Permadi, Tedi; Azwir Nazir dan Yuneita Anisma. 2013. *Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Jurnal Ekonomi Volume 21
- Prasetyaningsih, Dwi. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Self Assessment System (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Panjikabupaten Situbondo)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Ramadhani, Fitriana. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rantung, Tatiana dan Priyo Hari Adi. 2013. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*. Jurnal Simposium Nasional II.
- Susanti, Christina. 2011. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama jember)*. Skripsi. Universitas Jember.

- Susherdianto, Rommy. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus). Skripsi.* Universitas Diponegoro.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*
- Wibowo, Meida Cahya. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak pada Pemilik UMKM (Studi Kasus pada Sentra Industri Konveksi Kecamatan Tingkir Kota Salatiga).* Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga).* Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Widyawati, Rissa. 2013. *Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta).* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Saudara/i Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S-1 Akuntansi di Universitas Jember, saya bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”**, maka saya memohon bantuan Bapak/Ibu Saudara/I untuk berkenan mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini.

Saya berharap Bapak/Ibu Saudara/I bias meluangkan sedikit waktu untuk dapat mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu Saudara/i sangat saya harapkan, karena apabila terdapat poin kuesioner yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak sah. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk penelitian sehubungan dengan tugas akhir atau skripsi sehingga akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu Saudara/i mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Prita Widyaningtias
NIM. 130810301086

Lampiran 2

KUESIONER

Identitas Responden:

Nama (Boleh tidak diisi) :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan (Lingkari Jawaban)
 Usia :
 Pendidikan Terakhir :
 Jenis Usaha : Dangang / Jasa (Lingkari Jawaban)

Petunjuk pengisian kuesioner:

Berilah tanda check (√) pada jawaban yang anda pilih.

Keterangan Pada Kolom:

(SS) = Sangat Setuju
 (S) = Setuju
 (R) = Ragu-ragu
 (TS) = Tidak Setuju
 (STS) = Sangat Tidak Setuju

Petanyaan Kuesioner

I. Kebijakan *Tax Amnesty*

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> merupakan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terhutang atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan/atau sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT					
2.	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan/atau sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT					

3.	Wajib Pajak membayar uang tebusan dengan tarif yang ditetapkan sesuai dengan periode pelaksanaan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>					
4.	Program <i>Tax Amnesty</i> memberikan penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.					
5.	Program <i>Tax Amnesty</i> berjalan sesuai dengan peraturan dan tatacara pelaksanaan					

II. Kesadaran Membayar Pajak

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya membayar pajak dengan sukarela					
2.	Saya menyadari bahwa pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara dan untuk kepentingan umum					
3.	Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban					
4.	Saya mengetahui pemungutan pajak diatur oleh UU dan memiliki kekuatan hukum untuk dipaksakan					
5.	Saya menyadari jika saya tidak membayar pajak maka hal tersebut akan merugikan negara					

III. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus memiliki NPWP					
2.	Saya mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					
3.	Sanksi perpajakan akan diterapkan apabila saya melanggar kewajiban perpajakan					

4.	Saya mengetahui dan memahami PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku					
5.	Saya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui program sosialisasi yang diselenggarakan oleh aparat pajak					

IV. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya merasa peraturan perpajakan telah cukup adil					
2.	Saya merasa tarif pajak telah sesuai dengan kemampuan masyarakat					
3.	Saya merasa aparat pajak telah melakukan tugas dengan baik dalam melayani wajib pajak					
4.	Saya merasa pemanfaatan pajak sudah tepat (misalnya: pembangunan fasilitas umum)					
5.	Saya merasa metode pemungutan pajak tidak mempersulit wajib pajak					

Lampiran 3 Data Kuesioner

No.	Tax Amnesty					X	Kesadaran Membayar					Y1	Pengetahuan dan Pemahaman					Y2	Persepsi yang Baik					Y3
	X1	X2	X3	X4	X5		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5		Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4	Y2.5		Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4	Y3.5	
1	5	5	5	5	5	25	4	5	5	4	4	22	5	3	4	4	5	21	5	5	4	5	4	23
2	5	5	4	5	4	23	4	5	3	4	4	20	4	3	4	3	4	18	4	4	4	3	4	19
3	5	4	4	4	4	21	5	4	5	5	4	23	4	4	4	4	5	21	4	3	4	4	5	20
4	4	5	4	5	5	23	4	5	4	4	4	21	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
5	4	3	4	4	4	19	4	4	5	5	4	22	3	4	3	3	3	16	4	4	3	4	4	19
6	5	4	4	4	4	21	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	3	20
7	4	3	4	3	4	18	5	3	5	5	4	22	5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	4	20
8	5	4	3	4	4	20	5	4	5	4	5	23	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	4	21
9	4	4	4	4	5	21	4	3	4	3	4	18	4	5	5	4	4	22	4	5	4	4	5	22
10	4	3	4	4	3	18	4	4	3	2	4	17	3	3	3	4	3	16	4	4	4	2	3	17
11	5	5	5	5	5	25	5	3	5	4	5	22	5	4	5	5	5	24	4	5	5	5	4	23
12	5	4	4	4	4	21	5	4	5	5	5	24	5	5	4	5	5	24	4	4	4	4	4	20
13	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	24	5	5	4	4	5	23	5	4	5	5	5	24
14	5	4	5	5	4	23	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	4	24	4	4	5	4	5	22
15	4	5	4	4	4	21	5	4	4	5	5	23	4	4	4	4	4	20	4	5	4	3	4	20
16	5	4	5	4	5	23	5	4	5	5	5	24	5	4	5	4	4	22	5	4	4	5	4	22
17	5	5	5	5	5	25	4	5	4	4	4	21	5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	5	25
18	5	5	5	4	5	24	4	4	5	5	4	22	5	5	4	5	5	24	5	4	5	4	5	23
19	4	5	4	5	4	22	4	5	5	3	4	21	5	4	4	5	5	23	4	5	5	4	4	22
20	3	4	4	4	3	18	3	4	4	2	3	16	4	5	4	5	4	22	4	3	4	3	3	17
21	5	4	3	4	3	19	5	4	5	4	5	23	4	4	4	5	4	21	4	3	4	4	3	18
22	4	5	4	5	4	22	4	5	5	3	4	21	4	4	4	4	5	21	4	4	4	5	4	21
23	4	3	3	4	3	17	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	19	4	4	4	3	3	18
24	5	5	4	4	4	22	4	4	3	4	4	19	3	4	3	3	3	16	4	4	4	3	4	19
25	5	5	4	5	4	23	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	5	22
26	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	24	5	4	4	4	3	20	5	4	5	5	5	24
27	5	5	5	5	5	25	4	5	5	3	4	21	5	5	5	4	5	24	4	5	4	4	4	21
28	4	5	4	5	4	22	4	5	3	4	4	20	5	5	4	5	5	24	5	4	5	4	4	22
29	4	4	5	4	5	22	4	4	5	5	4	22	5	4	4	5	5	23	4	4	4	4	4	20
30	5	4	5	5	5	24	3	5	4	4	3	19	4	5	4	5	4	22	4	5	5	4	3	21

Lampiran 4 Statistik Deskriptif

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	81	84.4	84.4	84.4
	Perempuan	15	15.6	15.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<31 tahun	34	35.4	35.4	35.4
	31-40 tahun	43	44.8	44.8	80.2
	41-50 tahun	16	16.7	16.7	96.9
	>50 tahun	3	3.1	3.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	4	4.2	4.2	4.2
	SMP	6	6.3	6.3	10.4
	SMA	18	18.8	18.8	29.2
	D3	10	10.4	10.4	39.6
	S1	51	53.1	53.1	92.7
	S2	7	7.3	7.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dagang	75	78.1	78.1	78.1
	Jasa	21	21.9	21.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	96	3	5	4.63	.548
X1.2	96	3	5	4.39	.639
X1.3	96	3	5	4.23	.624
X1.4	96	2	5	4.30	.682
X1.5	96	3	5	4.21	.648
Valid N (listwise)	96				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	96	3	5	4.54	.597
Y1.2	96	3	5	4.32	.657
Y1.3	96	3	5	4.23	.703
Y1.4	96	2	5	4.05	.745
Y1.5	96	3	5	4.19	.621
Valid N (listwise)	96				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y2.1	96	3	5	4.34	.693
Y2.2	96	3	5	4.26	.684
Y2.3	96	3	5	4.13	.585
Y2.4	96	2	5	4.24	.628
Y2.5	96	3	5	4.23	.657
Valid N (listwise)	96				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y3.1	96	3	5	4.22	.547
Y3.2	96	3	5	4.20	.626
Y3.3	96	3	5	4.27	.607
Y3.4	96	2	5	4.00	.711
Y3.5	96	3	5	4.08	.691
Valid N (listwise)	96				

Lampiran 5 Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Kebijakan *Tax Amnesty* (X)

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X
X1.1	Pearson Correlation	1	.237*	.193	.165	.223*	.502**
	Sig. (2-tailed)		.020	.060	.107	.029	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X1.2	Pearson Correlation	.237*	1	.199	.431**	.338**	.656**
	Sig. (2-tailed)	.020		.052	.000	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X1.3	Pearson Correlation	.193	.199	1	.404**	.584**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.060	.052		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X1.4	Pearson Correlation	.165	.431**	.404**	1	.452**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.107	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X1.5	Pearson Correlation	.223*	.338**	.584**	.452**	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.029	.001	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
X	Pearson Correlation	.502**	.656**	.705**	.743**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kesadaran Membayar Pajak (Y1)

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	.086	.228*	.315**	.376**	.595**
	Sig. (2-tailed)		.404	.026	.002	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y1.2	Pearson Correlation	.086	1	.157	.180	.108	.473**
	Sig. (2-tailed)	.404		.126	.079	.295	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y1.3	Pearson Correlation	.228*	.157	1	.379**	.479**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.026	.126		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y1.4	Pearson Correlation	.315**	.180	.379**	1	.411**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.002	.079	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y1.5	Pearson Correlation	.376**	.108	.479**	.411**	1	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000	.295	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y1	Pearson Correlation	.595**	.473**	.706**	.730**	.724**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (Y2)

Correlations

		Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4	Y2.5	Y2
Y2.1	Pearson Correlation	1	.209*	.308**	.099	.264**	.595**
	Sig. (2-tailed)		.041	.002	.337	.009	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y2.2	Pearson Correlation	.209*	1	.312**	.392**	.287**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.041		.002	.000	.005	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y2.3	Pearson Correlation	.308**	.312**	1	.290**	.363**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002		.004	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y2.4	Pearson Correlation	.099	.392**	.290**	1	.248*	.616**
	Sig. (2-tailed)	.337	.000	.004		.015	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y2.5	Pearson Correlation	.264**	.287**	.363**	.248*	1	.667**
	Sig. (2-tailed)	.009	.005	.000	.015		.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y2	Pearson Correlation	.595**	.687**	.681**	.616**	.667**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (Y3)

Correlations

		Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4	Y3.5	Y3
Y3.1	Pearson Correlation	1	.057	.169	.379**	.230*	.547**
	Sig. (2-tailed)		.583	.101	.000	.024	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y3.2	Pearson Correlation	.057	1	.135	.307**	.327**	.582**
	Sig. (2-tailed)	.583		.191	.002	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y3.3	Pearson Correlation	.169	.135	1	.317**	.222*	.571**
	Sig. (2-tailed)	.101	.191		.002	.030	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y3.4	Pearson Correlation	.379**	.307**	.317**	1	.364**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.002		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y3.5	Pearson Correlation	.230*	.327**	.222*	.364**	1	.696**
	Sig. (2-tailed)	.024	.001	.030	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y3	Pearson Correlation	.547**	.582**	.571**	.765**	.696**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Kebijakan Tax Amnesty

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	5

Kesadaran Membayar Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.652	5

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.653	5

Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.633	5

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,54341929
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,126
	Negative	-,082
Kolmogorov-Smirnov Z		1,232
Asymp. Sig. (2-tailed)		,096

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,00353675
Most Extreme Differences	Absolute	,123
	Positive	,084
	Negative	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z		1,207
Asymp. Sig. (2-tailed)		,109

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,04831503
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,055
	Negative	-,099
Kolmogorov-Smirnov Z		,973
Asymp. Sig. (2-tailed)		,300

Uji Heterokedastisitas

Kebijakan *Tax Amnesty* (X) terhadap Residual Kesadaran Membayar Pajak (Y1)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b		Enter

a. Dependent Variable: RES2

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.065 ^a	.004	-.006	1.12579

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.510	1	.510	.402	.528 ^b
	Residual	119.136	94	1.267		
	Total	119.646	95			

a. Dependent Variable: RES2

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.574	1.178		.487	.627
	X	.034	.054	.065	.634	.528

a. Dependent Variable: RES2

Kebijakan Tax Amnesty (X) terhadap Residual Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan (Y2)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b		Enter

a. Dependent Variable: RES2

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.069 ^a	.005	-.006	1.07440

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.525	1	.525	.455	.502 ^b
	Residual	108.508	94	1.154		
	Total	109.033	95			

a. Dependent Variable: RES2

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.974	1.026		1.924	.057
	X	-.032	.048	-.069	-.675	.502

a. Dependent Variable: RES2

Kebijakan Tax Amnesty (X) terhadap Residual Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b		Enter

a. Dependent Variable: RES2

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.040 ^a	.002	-.009	.85979

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.109	1	.109	.147	.702 ^b
	Residual	69.488	94	.739		
	Total	69.597	95			

a. Dependent Variable: RES2

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.564	.900		1.737	.086
	X	-.016	.041	-.040	-.384	.702

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Variabel Kebijakan *Tax Amnesty* (X) terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Y1)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y1

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.376	1.689

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	166.310	1	166.310	58.264	.000 ^b
	Residual	268.315	94	2.854		
	Total	434.625	95			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.863	1.770		4.441	.000
	X	.619	.081	.619	7.633	.000

a. Dependent Variable: Y1

Analisis Regresi Variabel Kebijakan *Tax Amnesty* (X) terhadap Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan (Y2)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Y2
 b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.547 ^a	.299	.292	1.772

- a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	125.968	1	125.968	40.102	.000 ^b
	Residual	295.272	94	3.141		
	Total	421.240	95			

- a. Dependent Variable: Y2
 b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.492	1.857		5.111	.000
	X	.538	.085	.547	6.333	.000

- a. Dependent Variable: Y2

Analisis Regresi Variabel Kebijakan *Tax Amnesty* (X) terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y3

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.502	.496	1.475

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	206.019	1	206.019	94.649	.000 ^b
	Residual	204.606	94	2.177		
	Total	410.625	95			

a. Dependent Variable: Y3

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.718	1.546		3.698	.000
	X	.689	.071	.708	9.729	.000

a. Dependent Variable: Y3